



BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memiliki ajaran serta aturan-aturan dalam menjunjung martabat manusia yang bertujuan untuk memperhatikan kemaslahatan umat, salah satunya seperti hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Karena pernikahan sendiri termasuk *sunnatullah* yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Dalam al-Qur'an telah disebutkan beberapa ayat tentang anjuran melaksanakan pernikahan. Anjuran demikian tentunya mengandung beberapa tujuan dan hikmah. Di antara hikmah tersebut adalah mendapatkan keturunan yang sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan dan syariat Islam. Dengan adanya keturunan manusia dapat berkembangbiak, memperluas hubungan sosial dan persaudaraan antar sesama. Sebagaimana dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا¹

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²

Pernikahan diharapkan dapat memperluas hubungan sosial maupun persaudaraan dengan menghasilkan keturunan yang sah. Karena menjaga nasab

¹ Al-Qur'an, [4]: 1.

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Edisi Penyempurnaan 2019, 104.

dalam keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) adalah hal yang penting dalam pernikahan. Untuk mencapai hal tersebut dalam aturan hukum Islam dijelaskan mengenai siapa saja perempuan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Karena dalam hukum Islam tidak semua pernikahan dapat dibenarkan secara syara'. Pernikahan yang tidak dibenarkan tersebut salah satunya adalah pernikahan yang dilakukan dengan seseorang yang masih memiliki hubungan darah atau disebut dengan pernikahan sedarah (*incest*).³

Apabila pernikahan *incest* dilakukan maka menjadi batal secara hukum Islam karena terdapat syarat pernikahan yang tidak terpenuhi. Pernikahan yang tidak terpenuhi syaratnya dalam hukum Islam disebut sebagai pernikahan batal dan tidak bisa dilanjutkan. Karena sejatinya pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang secara kondisional tidak halal untuk dinikahinya. Berdasarkan hukum Islam sama dengan perbuatan zina. Maka jika terdapat dua pihak yang melaksanakan akad batal harus diḥad dengan ḥad zina berdasarkan surah al-Nūr ayat 2.⁴

Pernikahan sedarah merupakan wujud dari hubungan sumbang (*incest*) yang memiliki arti hubungan yang bersifat seksual akibat timbulnya rasa saling mencintai antara laki-laki dan perempuan yang masih memiliki ikatan keluarga atau kekerabatan dekat yang masih sedarah dan adanya hubungan persusuan (*radā'ah*). Biasanya terjadi antara bapak dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri,⁵ atau sesama anggota keluarga sebagaimana yang telah diatur dalam surah al-Nisā' ayat

³ Ahmad Ropei, "Studi Penafsiran Ayat Hukum Tentang Larangan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Arrisalah*, Vol. 7, No. 1 (2021), 79.

⁴ Muḥammad al-Rāzī Fakhruddīn, *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī*, Vol 10 (t.tp.: Dār al-Fikr, 1981), p. 28.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, 140.

23 tentang larangan menikah dengan siapa saja yang masih memiliki hubungan nasab atau keturunan, samenda dan persusuan.

Berdasarkan hukum Islam pada masa itu berlaku hukuman *had* bagi orang yang melakukan hubungan tidak sah. Pada masa sekarang larangan pernikahan *incest* sudah diatur pada UU perkawinan Pasal 8 Nomor 1 Tahun 1974 bahwa termasuk pernikahan yang dilarang yaitu pernikahan yang dilakukan karena masih memiliki hubungan darah dalam garis keturunan ke atas atau ke bawah, menyamping, samenda, dan persusuan.⁶ Selain itu juga dijelaskan terkait aturan hukum jika terdapat seseorang yang melakukan pernikahan tersebut. Dalam mengatasi ini Islam memberikan perhatian serius agar pernikahan tersebut tidak terjadi yaitu dengan mengetahui perempuan-perempuan yang dilarang dan diperbolehkan untuk dinikah dari segi *mahram*, persusuan dan samenda. Seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah surah al-Nisā' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن يَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا [٤:٢٣]

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudarasaudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu

⁶ Sufrizal dan M. Anzaikhan, "Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", 146.

belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷

Berbicara mengenai penafsiran ayat di atas yaitu larangan melakukan pernikahan kepada perempuan yang masih memiliki hubungan darah atau nasab. Dalam literatur kitab tafsir maupun fikih klasik teks tersebut dipahami berdasarkan segi historis, linguistik, dan hukum Islam pada waktu itu. Namun secara komprehensif teks tersebut perlu dipahami kembali maknanya agar sesuai dengan konteks. Oleh karena itu ayat tersebut perlu dimaknai secara kontekstual dan dijelaskan kembali agar sesuai dengan kehidupan masa kini. Kemudian untuk memahami ayat tersebut yaitu dengan memperhatikan konteks sosio-historis dan kemudian dihubungkan dengan kebutuhan umat Islam di waktu, tempat dan keadaan yang berbeda, khususnya dikaitkan dengan kepentingan dan kebutuhan zaman modern atau masa kini.

Hal demikian dapat ditempuh melalui metode tafsir kontekstual yang telah dirumuskan oleh Abdullah Saeed. Dalam menafsirkan ayat ia memperhatikan sosio-historis teks dan pemahaman makna teks dengan menggunakan nilai-nilai hierarkinya. Kemudian metode tafsir ini juga fokus pada kajian ayat-ayat *ethico-legal* yang menghubungkan teks-teks al-Qur'an dengan konteks lingkungan kehidupan yang terus mengalami perubahan. Secara kontekstual Saeed dalam menafsirkan ayat-ayat *ethico-legal*, mempunyai gagasan tersendiri berupa nilai-nilai hierarki yang ada lima. Dari lima hirarki tersebut memiliki keterkaitan

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Edisi Penyempurnaan 2019, 110

secara langsung dengan tafsir kontekstual. Karena menurutnya menafsirkan ini sangatlah penting yang mana dirumuskan dengan menggunakan hierarki nilai⁸

Berdasarkan hal di atas Abdullah Saeed menggunakan metode untuk menafsirkan al-Qur'an yang dikenal dengan istilah *contextual approach*. Oleh karenanya, peneliti akan mencoba menerapkan penafsiran ayat tentang larangan pernikahan *incest* dengan menggunakan metode kontekstualnya. Karena berdasarkan aturan hukum pengharaman pernikahan ini yang terjadi pada masa turunnya wahyu perlu dikontekstualisasikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di masa sekarang. Selain itu, penulis melakukan penelitian ini karena rasa keingintahuan yang lebih mendalam apabila pernikahan ini dilakukan berdasarkan aturan hukum syariat maupun hukum negara di masa sekarang yang mulai berkembang. Kemudian dalam al-Qur'an pernikahan ini juga sudah dinas di haramkan yang mana tidak menghiraukan perubahan kondisi. Begitu juga dengan hukuman yang didapatkan yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an berdasarkan konteks pada masa itu. Maka dari itu peneliti mencoba untuk mengkontekstualisasikan aturan hukum diharamkannya pernikahan *incest* pada masa turunnya al-Qur'an dengan masa sekarang. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode kontekstual berupa nilai-nilai hierarki yang telah dirumuskan Abdullah Saeed melalui karyanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

⁸ Abdullah Saeed, *The Quran: An Introduction* (London: Routledge, 2008), p. 78.

1. Bagaimana penafsiran ayat tentang larangan pernikahan *incest* dengan menggunakan interpretasi kontekstual Abdullah Saeed?
2. Bagaimana aturan hukum terkait larangan pernikahan *incest* jika dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai hierarki Abdullah Saeed?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui penafsiran ayat tentang larangan pernikahan *incest* berdasarkan interpretasi kontekstual Abdullah Saeed.
2. Mengetahui aturan hukum terkait larangan pernikahan *incest* jika dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai hierarki yang telah dirumuskan oleh Abdullah Saeed.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta pengetahuan dalam disiplin ilmu tafsir, khususnya kajian tentang larangan pernikahan *incest* dengan menggunakan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed.
2. Secara Pragmatik
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini mampu menambah pengetahuan dan pemahaman terkait sosio-historis dan kontekstual dilarangnya pernikahan *incest* pada masa pra-Islam dan awal turunnya al-

Qur'an sampai pada masa kontemporer dengan menggunakan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed.

- b. Bagi Masyarakat luas, penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat luas yaitu, untuk para laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan ketika di antara keduanya masih memiliki hubungan kekerabatan atau sedarah. Penelitian ini mampu memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat luas terkait aturan hukum larangan pernikahan *incest* (sedarah) pada masa kini.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau disebut sebagai telaah pustaka (*literature review*) merupakan uraian singkat dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari peneliti atau penulis terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut beberapa penelitiannya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Thoat Setiawan dengan judul “Persusuan (*al-Raḍā'*) Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan (Kajian Tafsir *Muḍu'ī* al-Qur'an Surat al-Nisā' ayat 23)” terhimpun dalam jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 16, No. 1, Januari-Juni 2017. Penelitian ini menggunakan metode *mauḍu'ī* dengan mengumpulkan ayat-ayat secara sistematis dan mencari tafsiran dari ayat-ayat al-Qur'an terkait dengan sepersusuan (*al-Raḍā'*). Hasil dari penelitian ini adalah hukum Islam telah melarang menikah dengan saudara yang masih ada hubungan persusuan.⁹

⁹ Thoat Setiawan, “Persusuan (*al-Raḍā'*) Menjadikan Keharaman Dalam Perkawinan (Kajian Tafsir *Muḍu'ī* Al-Qur'an Surah Al-Nisā' Ayat 23), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 6, No. 1 (2017).

Persamaan dan perbedaan jurnal di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pernikahan yang dilarang dalam Islam. Jurnal tersebut membahas pernikahan yang dilarang karena masih ada hubungan persusuan yang menjadikan kemahraman. Hubungan darah yang berupa persusuan tersebut bisa menjadikan keturunan yang dihasilkan berisiko buruk karena adanya turunan gen yang berasal dari ASI turun ke anak. Perbedaannya penelitian ini membahas larangan pernikahan *incest* yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat selain hubungan *radā'*. Kemudian peneliti juga mencari makna di balik teks pelarangan pernikahan *incest* menggunakan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed.

Kedua, artikel yang ditulis Masyan M Syam dan Faisal Haitomi berjudul “Poligami dalam Surah al-Nisā’: 3 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)” terhimpun dalam jurnal *El-Afkar*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2020. Artikel ini memaparkan tentang pemahaman sebagian masyarakat terhadap surah al-Nisā’: 3 yang dijadikan sebagai salah satu legitimasi terhadap praktek poligami. Kemudian untuk menemukan maksud utama dari ayat tersebut sebagian ulama kontemporer melakukan rekonstruksi terkait pemahaman ayat tersebut dengan melakukan analisis menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Hasilnya penulis menemukan bahwa surat al-Nisā’: 3 tidaklah ayat yang menekankan praktek poligami, tetapi menekankan terhadap pemeliharaan anak yatim dan berbuat adil terhadap sesama.¹⁰

Persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu objek formalnya sama dengan menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah

¹⁰ Masyan M Syam dan Faisal Haitomi, “Poligami dalam Surah al-Nisā” 3 (Aplikasi Kontekstual Abdullah Saeed) *El-Afkar*, Vol. 9, No. 1 (Januari-Juni, 2020).

Saeed. Sedangkan perbedaannya, ditinjau dari segi objek material penelitian di atas dengan penelitian ini berbeda karena akan membahas terkait larangan pernikahan *incest* yang belum dianalisis dengan menggunakan tafsir kontekstual Abdullah Saeed berupa nilai-nilai hierarkinya.

Ketiga, jurnal karya Ahmad Ropei yang berjudul “Studi Penafsiran Ayat Ahkam tentang Larangan Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam” terhimpun dalam jurnal *Arrisalah*, Vol. 7, No. 1, 2021. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai berbagai penafsiran terhadap ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan larangan pernikahan dalam hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa larangan pernikahan tergolong ke dalam dua aspek yaitu, larangan yang bersifat selamanya (*al-tahrīm al-muabbad*) dan larangan yang bersifat sementara (*al-tahrīm al-mu’aqqat*). Kemudian menurut pandangan mufasirin adanya larangan pernikahan tersebut disebabkan karena di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam.¹¹

Dari penelitian di atas dengan penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang larangan pernikahan dalam hukum Islam. Namun dalam penelitian ini membahas larangan pernikahan yang berupa pernikahan *incest*. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisisnya dengan menggunakan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed dengan mencari makna di balik teks larangan pernikahan *incest* berdasarkan nilai-nilai hierarkinya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Siti Magpiroh berjudul “Penafsiran Kontekstual Ayat Perceraian (Aplikasi Atas Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)”.

¹¹ Ahmad Ropei, “Studi Penafsiran Ayat Ahkam tentang Larangan Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam” *Jurnal Arrisalah*, Vol. 7, No.1 (2020).

Skripsi ini memaparkan terkait perceraian bahwa seorang istri sering kali menjadi korban dalam perceraian dan istri tidak mempunyai hak dan kekuasaan lebih dalam rumah tangganya. Kemudian dimaknai secara kontekstual dan mendalam supaya dapat dipahami yaitu dengan menggunakan metode Abdullah Saeed. Dan menghasilkan bahwa hak utama laki-laki dalam memegang keputusan perceraian merupakan suatu hal yang niscaya dilakukan, dengan mempertimbangkan segala aspek sosial dan budaya pada saat ini.¹²

Kelima, artikel yang ditulis Miftahur Rahman dengan judul “*Ūlī al-Amri* Dalam Al-Qur’an: Sebuah Aplikasi Teori Kontekstual Abdullah Saeed” terhimpun dalam jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis, Vol. 8, No. 2, Juli 2017. Artikel ini menganalisis makna *ūlī al-amri* menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed dengan hasil penelitian yaitu *pertama*, secara kebahasaan makna *ūlī al-amri* adalah orang-orang yang memiliki kuasa dan pengetahuan. *Kedua*, term *ūlī al-amri* sudah dipakai sejak abad ke-7 M, yakni untuk menunjuk “pemimpin”. *Ketiga*, terkait makna *ūlī al-amri* dalam surah al-Nisā: 59-83 bergulir pada “siapa” bukan “apa”, kemudian di era kontemporer yang seiring dengan perkembangan konteks makna *ūlī al-amri* bisa dimaknai sebagai orang atau lembaga yang mempunyai otoritas dalam menyelesaikan sebuah persoalan, mumpuni dalam bidang yang digeluti dan tentu masih mengacu pada al-Qur’an dan Sunnah.¹³

Persamaan dan perbedaan dari ke dua penelitian di atas dengan penelitian ini berupa objek formal yaitu sama-sama menggunakan Metode kontekstual

¹² Siti Magpiroh, “Penafsiran Kontekstual Ayat Perceraian (Aplikasi Atas Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)” (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga, 2017).

¹³ Miftahur Rahman, “*Ūlī al-Amri* Dalam Al-Qur’an: Sebuah Aplikasi Teori Kontekstual Abdullah Saeed”, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol.18, No. 2 (Juli, 2017).

Abdullah Saeed. Sedangkan perbedaannya, jika ditinjau dari segi objek materialnya penelitian di atas dengan penelitian ini berbeda karena akan membahas terkait larangan pernikahan *incest* berdasarkan analisis nilai-nilai hierarki Abdullah Saeed.

F. Kerangka Teori

1. Konteks Sosio-Historis dan Interpretasi Abdullah Saeed

Dalam melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an perlu menekankan konteks sosio-historis. Konteks sosio-historis ini sangat penting untuk menjadikan ayat-ayat etika-hukum bermakna dan relevan untuk kehidupan muslim kontemporer. Selain itu, konteks ini juga menyediakan basis untuk memahami hubungan antara aturan yang terkandung dalam ayat-ayat etika-hukum dan alasan memperkenalkan aturan-aturan tersebut pada masyarakat Hijaz pada abad ke-7.¹⁴ Dalam merealisasikan ke dua konteks tersebut maka membutuhkan eksplorasi dua dimensi makna al-Qur'an yaitu makna historis dan makna kontemporer. Makna historis adalah makna pada masa Nabi dan generasi awal Islam, sedangkan makna kontemporer merujuk kepada makna al-Qur'an pada masa sekarang ini.¹⁵

Konteks sosio-historis al-Qur'an pada masa pra-Islam dan periode awal Islam tidak bisa diabaikan. Maka untuk memahami konteks ini seseorang membutuhkan pengetahuan akan kehidupan Nabi secara mendetail baik di Makkah maupun Madinah, kemudian iklim spiritual, sosial, ekonomi, politik, hukum, adat kebiasaan (*institusi*), dan norma-norma yang berlaku di wilayah tersebut, khususnya di Hijaz, termasuk juga tempat tinggal, pakaian, makanan,

¹⁴ Abdullah Saeed, *Interpreting The Quran: Towards a Contemporary Approach*, p. 116.

¹⁵ *Ibid.*, p. 230.

hubungan sosial, seperti struktur keluarga, hierarki sosial, larangan (pantangan), dan upacara-upacara. Pada umumnya konteks demikian dapat dicapai melalui literatur-literatur *asbāb al-nuzūl* karena dapat dijadikan rujukan utama untuk menjelaskan konteks yang mengitari turunnya ayat tertentu.¹⁶

Abdullah Saeed dalam bukunya *Interpreting The Qur'an: Towards A Contemporary Approach* menjelaskan di antara kalangan umat Islam terdapat tiga kelompok dalam memahami teks al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum etik yaitu *tekstualis*, *semi-tekstualis*, dan *kontekstualis*. Kelompok kontekstualis sendiri merupakan sekelompok orang yang memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan sosio-historis tanpa mengabaikan kaidah-kaidah kebahasaan. Tujuannya untuk mengkompromikan teks yang diturunkan pada masa lalu dengan keadaan zaman yang berkembang pada masa sekarang. Sehingga antara teks dan kenyataan tidak dipaksakan supaya sesuai dan dapat dimaknai lebih dalam supaya bisa diimplementasikan dan dipahami.¹⁷

Kemudian dalam membandingkan konteks awal (masa pra-Islam dan periode awal Islam) dan konteks masa kini Abdullah Saeed menggunakan metode interpretasi kontekstual yang akan dijadikan sebagai kunci dengan membagi dua periode. Kedua konteks dalam periode ini dinamakan dengan istilah konteks makro 1 dan konteks makro 2. Konteks makro 1 merupakan konteks asli yang terjadi di awal abad ke-7, sedangkan konteks makro 2 yaitu konteks yang terjadi pada masa kini atau konteks kontemporer. Dari kedua konteks tersebut mencakup

¹⁶ Ibid., p. 117.

¹⁷ Abdullah Saeed, *Interpreting The Quran: Towards a Contemporary Approach*, p. 3.

pengetahuan mengenai pelbagai aturan, nilai, gagasan, dan praktik yang berkaitan dengan topik spesifik yang akan dibahas.¹⁸

2. Hierarki Nilai dalam Al-Qur'an Sebagai Basis *Ethico-legal* Teks Abdullah Saeed

Dalam menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual diharapkan para mufasir untuk tetap memperhatikan sifat hierarkis dan nilai-nilai yang ditemukan dalam setiap teks al-Qur'an. Titik awal untuk memikirkan hierarki nilai-nilai ini bisa dimulai dari konsep amal saleh, karena ini merupakan konsep yang secara berulang-ulang disebutkan dalam al-Qur'an dan di dalamnya banyak mengandung landasan nilai etik dan moral al-Qur'an.¹⁹ Karena al-Qur'an sendiri menekankan pentingnya amal saleh dari generasi ke generasi umat Islam dan membangun sebuah hukum yang lebih luas didasarkan pada *right action*. Lebih penting lagi pada zaman modern apa yang mendominasi upaya interpretif yang dilakukan umat Islam tertarik untuk menghubungkan al-Qur'an dengan kebutuhan kontemporer terkait identifikasi tentang amal saleh.

Kemudian berdasarkan amal saleh ini untuk mengidentifikasi dan menyusun sebuah hierarki nilai bukan pekerjaan yang mudah. Namun demikian, dengan melakukan penelusuran yang teliti terhadap konsep amal saleh akan mampu memberikan daftar nilai yang begitu luas untuk kemudian diklasifikasikan dan diprioritaskan kepada salah satu tingkat dalam hierarki nilai.²⁰ Sementara nilai sering dipahami sebagai hal-hal standar berupa sesuatu yang baik atau buruk, yang dianjurkan atau tidak, yang indah atau jelek, selain itu penggunaan istilah ini

¹⁸ Abdullah Saeed, *Reading The Qur'an In The Twnty-first Century A Contextualist Approach*, terj. Ervan Nurwatab (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016), 102-103.

¹⁹ Ibid., 109.

²⁰ Abdullah Saeed, *Interpreting The Quran: Towards a Contemporary Approach*, p. 129.

juga mencakup aspek keyakinan. Dengan pemahaman ini, nilai adalah apa yang seorang muslim ingin adopsi, ikuti dan praktekan atau tolak dalam hal keyakinan, gagasan dan praktek. Dengan demikian, untuk mengilustrasikan hal ini, sebuah hierarki tentatif nilai-nilai yang akan digunakan di sini dalam urutan yang dianggap paling penting terlebih dahulu. Hierarki nilai ini tidaklah definitif, namun bisa membantu dalam proses pemahaman teks al-Qur'an secara kontekstual.²¹

Setelah melakukan penelusuran terhadap al-Qur'an dan sumber lain Abdullah Saeed telah berhasil mengidentifikasi begitu banyak nilai-nilai yang tergolong dalam amal saleh. Dalam hal ini Saeed menelaah beragam klasifikasi sebagai kategori amalan yang representatif yang mencakup sebagian besar nilai-nilai yang terkandung dalam amal saleh dan tidak melanggar kepercayaan dasar terhadap al-Qur'an. Hierarki nilai-nilai tersebut adalah *obligatory values* (nilai-nilai wajib), *fundamental values* (nilai-nilai fundamental), *protectional values* (nilai-nilai proteksional), *implementasional values* (nilai-nilai implementasional), dan *intruptional values* (nilai-nilai intruksional).²²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

²¹ Abdullah Saeed, *Reading The Qur'an In The Twnty-first Century A Contextualist Approach*, terj. Ervan Nurwatab, 110.

²² Abdullah Saeed, *Interpreting The Quran: Towards a Contemporary Approach*, p. 130.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa penelitian pustaka (*library research*) yang mana data-data diperoleh melalui kepustakaan dan literatur-literatur lain, seperti kitab, buku, jurnal dan referensi lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, pemaparan data secara analisis deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang digunakan dalam sebuah penelitian. Sumber primer penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan larangan pernikahan *incest* yang terdapat dalam surah al-Nisā' ayat 22-23 sebagai objek materialnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel yang membahas larangan pernikahan *incest* yang ditulis oleh Thoat Setiawan berjudul "Persusuan (*al-Radā'*) Menjadikan Keharaman Dalam Perkawinan (Kajian Tafsir Maudu'i Al-Qur'an Surat Al-Nisā' Ayat 23)". Selanjutnya artikel yang ditulis Silky Yolanda Villincy berjudul "Akibat Hukum Perkawinan Sedarah Atau *Incest* Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." Selain buku dan artikel terdapat kitab tafsir yang akan digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) karya Departemen Agama RI

dan *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhailī. Kemudian data-data lain yang berkaitan dengan judul atau obyek penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data utama dalam penelitian ini adalah al-Qur’an dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat tentang pernikahan dalam al-Qur’an dengan mencari data melalui aplikasi *zeker* dengan memasukkan akar kata نكح (*nakaha*). Semua ayat yang berkaitan dengan topik tersebut akan muncul dengan pelbagai model sesuai dengan konteks kalimatnya. Dari aplikasi tersebut ditemukan ayat-ayat yang menggunakan akar kata *nakaha* sekitar 18 kali.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat tersebut berdasarkan redaksi dalam ayat yang berkaitan dengan *mawāni’ al-nikāh* dalam al-Qur’an.
- c. Setelah dikumpulkan penulis melakukan pemilihan ayat berdasarkan *mawāni’ al-nikāh* yang sudah dijelaskan penulis terkait larangan pernikahan *incest*. Penulis menemukan dalam surat al-Nisā’ ayat 22-23.

4. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penelitian ini terdapat langkah-langkah yang dilakukan penulis sebagai berikut:

- a. Menjelaskan ayat yang berkaitan dengan larangan pernikahan *incest* yaitu surah al-Nisā’ ayat 22-23.

- b. Menguraikan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed.
- c. Memaparkan pemaknaan ayat larangan pernikahan *incest* dengan menggunakan pemaknaan sosial-historis pada masa ayat tersebut sebelum dan sesudah diturunkan melalui *asbāb al-nuzūl* mikro dan makro.
- d. Melakukan pemaknaan pada ayat-ayat tersebut menurut pandangan mufasir, fikih, dan konteks sekarang pasca al-Qur'an diturunkan dengan menggali makna di balik teks menggunakan metode tafsir Abdullah Saeed berupa nilai-nilai hierarki dalam ayat-ayat *ethico-legal*.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, berisi landasan teori yang berkaitan dengan tema skripsi, yaitu landasan teoretis interpretasi kontekstual berupa perhatian terhadap konteks sosio-historis Abdullah Saeed, perumusan hierarki nilai dalam *ethico-legal* teks, dan pernikahan *incest*.

Bab III, bab ini berisi analisis penafsiran ayat al-Qur'an larangan pernikahan *incest* berdasarkan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed dengan menggunakan teori yang sudah dipilih.

Bab IV, bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah didapat dan saran-saran dari penelitian ini.